

BAB II

PEMBAHASAN

A. Tinjauan Pustaka

1. Pengertian dan Makna Perkawinan Adat

a. Pengertian Perkawinan Menurut Hukum Adat

Menurut Hukum adat pada umumnya di Indonesia perkawinan itu bukan saja berarti sebagai “perikatan perdata”, tetapi juga merupakan “perikatan adat” dan sekaligus merupakan “perikatan kekerabatan dan ketetanggaan”. Jadi terjadinya suatu ikatan perkawinan bukan semata-mata membawa akibat terhadap hubungan keperdataan, seperti hak dan kewajiban suami istri, harta bersama, kedudukan anak, hak dan kewajiban orang tua, tetapi juga menyangkut hubungan-hubungan adat istiadat kewarisan, kekeluargaan, kekerabatan dan ketetanggaan serta menyangkut upacara-upacara adat dan keagamaan.

Perkawinan dalam perikatan adat adalah perkawinan yang mempunyai akibat hukum terhadap hukum adat yang berlaku dalam masyarakat bersangkutan. Akibat hukum ini telah ada sejak sebelum perkawinan terjadi, yaitu misalnya dengan adanya hubungan pelamaran yang merupakan “rasan sanak” (hubungan anak-anak, bujang-gadis) dan “rasan tuha” (hubungan antara orang tua keluarga dari para calon suami istri). Setelah terjadinya ikatan perkawinan maka timbul hak-hak dan kewajiban-kewajiban orang tua (termasuk anggota keluarga atau kerabat) menurut hukum adat setempat, yaitu dalam pelaksanaan upacara adat dan

selanjutnya dalam peran serta membina dan memelihara kerukunan, keutuhan dan kelanggengan dari kehidupan anak-anak mereka yang terikat dalam perkawinan.

Soerojo Wigiyodipoero, SH mengatakan bahwa perkawinan adalah : suatu perkawinan yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat sebab manusia itu tidak saja mencakup pria dan wanita bakal mempelai saja tetapi juga orang tua kedua belah pihak dan keluarga masing-masing.

A. Van Gennep, perkawinan adalah suatu proses perubahan status kemandirian seorang laki-laki dan seorang wanita yang tadinya hidup terpisah setelah melalui upacara atau proses beralih dan hidup bersama dalam suatu kehidupan bersama sebagai suami dan istri. Pendapat ini mensyaratkan bahwa peristiwa perkawinan itu berlaku ganda, artinya bahwa disamping mempertemukan pria dan wanita sebagai suami istri juga mengikat keluarga kedua belah pihak.

b. Tujuan Perkawinan Adat

Tujuan perkawinan dalam hukum adat bagi masyarakat adat yang bersifat kekerabatan adalah untuk mempertahankan dan meneruskan keturunan menurut garis keibapakan atau keibu-bapakan, untuk kebahagiaan rumah tangga keluarga atau kerabatan, untuk memperoleh nilai-nilai adat budaya, kedamaian dan untuk mempertahankan kewarisan. Oleh karena sistem keturuna dan kekerabatan antara suku bangsa Indonesia yang satu dengan yang lain berbeda-beda termasuk lingkungan hidup dan agama yang dianut berbeda-beda, maka tujuan dari perkawinan adat bagi masyarakat adat berbeda-beda diantara suku bangsa yang satu

dengan suku bangsa yang lain, daerah yang satu dan daerah yang lain berbeda, serta akibat hukum dan upacara perkawinannya berbeda-beda.

Pada masyarakat kekerabatan adat yang patrilineal, perkawinan bertujuan mempertahankan garis keturunan bapak, sehingga anak laki-laki (tertua), harus melaksanakan bentuk perkawinan ambil istri (dengan pembayaran uang jujur), dimana setelah terjadi perkawinan istri ikut (masuk) dalam kekerabatan suami dan melepaskan kedudukan adatnya dalam susunan kekerabatan bapaknya. Sebaliknya pada masyarakat kekerabatan adat yang matrilineal, perkawinan bertujuan mempertahankan garis keturunan ibu, sehingga anak wanita tertua (tertua) harus melaksanakan bentuk perkawinan ambil suami (semenda). Dimana setelah terjadinya suami ikut (masuk) dalam kekerabatan istri dan melepaskan kedudukan adatnya dalam susunan kekerabatan orang tuanya.

c. **Bentuk Perkawinan Menurut Hukum Adat**

Menurut hukum adat cara terjadinya perkawinan pada umumnya di Indonesia adalah sebagai berikut:

- **Perkawinan Pinang (Meminang, Melamar)¹**

Perkawinan pinang dimaksud bahwa pihak ke satu (laki-laki) mengajak pihak lainnya (perempuan) untuk menjalin ikatan perkawinan. Peminangan ini dilakukan oleh seorang utusan atau seorang wakil, biasanya diungkapkan dengan bahasa yang indah dan berkias. Utusan yang meminang biasanya seorang kerabat atau orang tuanya dengan persetujuan kelompok kerabat dan orang tua.

¹ Te. Her. Asas – Asas dan susunan Hukum Adat, terjemahan Soebakti poesponoto (Jakarta : Pradnya Paramitha)
Hal. 188 - 199

- **Perkawinan Bawa Lari²**

Perkawinan bawa lari adalah bentuk perkawinan dimana seorang laki-laki melarikan seorang wanita yang sudah tunangan atau sudah dikawinkan dengan laki-laki lain. Dan juga melarikan seorang wanita secara paksa. Maksud dari pada perkawinan bawa lari atau sama-sama melarikan diri adalah untuk menghindarkan diri dari berbagai keharusan sebagai akibat dari perkawinan pinang, pihak orang tua dan saudara-saudara atau keluarga.

- **Kawin Lari (Berlarian untuk kawin)**

Kawin lari adalah perkawinan yang dilakukan oleh pasangan muda-mudi tidak atas persetujuan keluarga yang terpaksa dilakukan dikarenakan untuk menghindari persyaratan adat. Pada umumnya perbuatan kawin lari adalah perbuatan yang melanggar hukum adat, melanggar kekuasaan orang tua dan kerabat pihak gadis. Namun demikian dikarenakan masyarakat adat itu berpegang teguh pada azas kerukunan dan kedamaian, maka perbuatan berlarian itu dapat dimaafkan dengan penyelesaian perundingan kerabat kedua belah pihak.

- **Perkawinan Mengabdi**

Perkawinan jenis ini mengandung maksud bahwa suatu perkawinan yang pembayarannya ditunda, atau suatu perkawinan dimana suami dan istri sudah mulai hidup bekumpul tetapi pembayaran mas kawinnya belum lunas maka si

² Op. Cit, Hal. 193

suami bekerja mengabdikan kepada kerabat mertuannya sampai mas kawinnya terbayar lunas.

d. Sah Menurut Hukum Adat

Sahnya menurut hukum adat bagi masyarakat hukum adat di Indonesia tergantung pada agama yang dianut masyarakat adat bersangkutan. Maksudnya jika telah dilaksanakan menurut tata-tertib hukum agamanya, maka perkawinan itu sudah sah menurut hukum adat, kecuali bagi mereka yang masih menganut agama lama (kuno) seperti “Marapu” (memuja roh nenek moyang), maka perkawinan yang dilakukan menurut tata-tertib adat atau agama mereka itu adalah sah menurut hukum adat setempat.³

e. Persyaratan Perkawinan Menurut Hukum Adat

1) Ada Persetujuan

Menurut hukum adat setiap pribadi walaupun sudah dewasa tidak bebas menyatakan kehendaknya untuk melakukan perkawinan tanpa persetujuan orang tua atau kerabatnya. Lebih-lebih pada masyarakat kekerabatan adat yang sistem kliennya masih kuat seperti di Nusa Tenggara Timur, dimana klien yang mengetahui dan memilihkan calon istri bagi para anggota lelakinya. Bagi setiap yang melaksanakan perkawinan tanpa pengetahuan orang tua atau kerabatnya maka ia tersingkir dari kerabatnya. Dalam rasan sanak persetujuan untuk kawin diputuskan oleh mereka sendiri, lalu disampaikan kepada orang tua untuk melakukan peminangan (pelamaran) dalam rasan tua. Dalam rasan tua ada

³ Hilman Hadikusuma. *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*. Mancar Maju: Bandung. 1990

kemungkinan bujang gadis tidak setuju melainkan berdasarkan perundingan dan persetujuan pihak kedua orang tua atau kerabat sendiri.

2) Batas Umur

Hukum adat pada umumnya tidak mengatur tentang batas umur untuk melangsungkan perkawinan. Hal ini berarti hukum adat memperbolehkan perkawinan semua umur. Kedewasaan seseorang didalam hukum adat diukur dengan tanda-tanda bangun tubuh, apabila anak perempuan sudah haid (datang bulan), buah dada sudah menonjol, berarti dia sudah dewasa. Bagi anak laki-laki ukurannya dapat dilihat pada perubahan suara, sudah mengeluarkan air mania tau sudah mempunyai nafsu sex. Jadi bukan diukur dengan umur karena orang tua dimasa lampau kebanyakan tidak mencatat tanggal lahir anak-anaknya sebab kebanyakan mereka masih buta huruf.⁴

f. Tata Cara Pelaksanaan Perkawinan Menurut Hukum Adat

Tata cara perkawinan adat pada suatu perkawinan berakar pada adat istiadat serta kepercayaan yang sudah ada sejak dahulu kala, sebelum agama-agama (Hindu, Budha, Islam dan Kristen) masuk di Indonesia telah di turuti dan senantiasa dilakukan. Tata cara tersebut sudah mulai dilakukan pada hari-hari sebelum pernikahan serta berlangsung sampai hari-hari sesudah upacara nikah. Tata cara diberbagai daerah di Indonesia adalah tidak sama sebab dilangsungkan menurut adat kebiasaan di tempat masing-masing.

1) Upacara Perkawinan Adat

⁴ <http://binsarps.blogspot.co.id/2013/05/batas-umur-perkawinan.html> didownload pada 2 Juni 2016 Jam 12:17

Tentang upacara perkawinan tidak diatur dalam perundangan, kesemuanya diserahkan kepada para pihak yang bersangkutan menurut adat atau agamanya masing-masing. Jadinya perkawinan tanpa upacara adat kebiasaan dalam masyarakat dapat saja dilakukan, asal saja dilakukan tata cara perkawinan yang ditelah ditentukan dalam perundangan. Dengan demikian upacara perkawinan itu pelaksanaannya menyangkut hukum adat dan hukum agama.

Pada umumnya pelaksanaan upacara perkawinan adat di Indonesia dipengaruhi oleh bentuk dan sistem perkawinan adat setempat dalam kaitannya dengan susunan masyarakat atau kekerabatan yang dipertahankan masyarakat bersangkutan. Bentuk perkawinan itu “istri ikut suami”(kawin jujur), suami ikut istri (kawin semanda), atau suami istri bebas menentukan sendiri (kawin bebas) atau juga dalam bentuk campuran dalam perkawinan antara adat/suku bangsa dalam masyarakat yang kian bertambah maju.

Upacara perkawinan adat dalam segala bentuk dan cara tersebut, pada umumnya dilaksanakan sejak masa pertunangan (pacaran), atau tahap penyelesaian tahap berlarian, penyampaian lamaran, upacara adat perkawinan, upacara adat perkawinan, upacara keagamaan dan terakhir akhir acara kunjungan mempelai ke tempat orang tua atau mertuanya.

g. Larangan, Pencegahan, dan Pembatalan menurut Hukum Adat

1) Larangan Perkawinan

Pada umumnya perkawinan yang telah ditentukan dalam Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tidak banyak bertentangan dengan hukum adat yang berlaku diberbagai daerah di Indonesia, namun disatu sisi ada hal-hal yang berlainan

karena pengaruh dari struktur masyarakat adat yang unilateral, apakah menurut garis patrilineal atau garis matrilineal dan mungkin juga pada masyarakat yang bilateral di pedalaman. Istilah larangan dalam hukum adat misalnya yang dipakai adalah : “sumbang, pamali, pantang, tulah dsb.

2) Pencegahan Perkawinan

Masyarakat hukum adat, terutama yang beragama islam pada umumnya tidak mengenal lembaga pencegahan dan penolakan melangsungkan perkawinan sebagaimana dinyatakan dalam Undang-Undang No 1 Tahun 1974. Bukan berkaitan tidak sama sekali dengan orang tua atau kerabat yang berusaha dan mencegah dan menolak terjadinya perkawinan anaknya, atau penyelesaian tidak dibawa ke pengadilan, cukup diselesaikan secara damai dengan mereka, kecuali menyangkut perbuatan yang sifatnya tindak pidana. Masyarakat adat kebanyakan masih berbudaya malu membawa persolan keluarga ke pengadilan.

Selain Masyarakat hukum adat yang berbeda-beda sistem kekerabatannya mempunyai persyaratan yang berbeda-beda terhadap lembaga perkawinan sehingga model pencegahannya pun berbeda-beda. Kemungkinan adanya pencegahan atau penolakan terhadap berlangsungnya perkawinan, dapat dilihat dari berbagai kasus yang terjadi yaitu perbedaan agama, perbedaan suku bangsa, perbedaan kasta keturunan, perbedaan martabat adat, perselisihan pembayaran mas kawin (belis), dan pencegahan karena adanya hubungan kekeluargaan yang ikat melalui sumpah adat contohnya hubungan pela di Maluku. Dan ini biasanya penolakan lamaran oleh pihak wanita, atau cukup menganjurkan kepada anaknya untuk tidak melanggar hukum adat dan hukum agama, dan melangsungkan

perkawinan atas kehendak sendiri tanpa bermusyawarah dengan orang tua atau kerabat. Dimasa lampau pencegahan dengan cara demikian dapat berlaku efektif, tetapi sekarang kebanyakan orang tua atau kerabat sudah mengalah terhadap kebebasan kehendak dari anak-anaknya dalam mencari pasangan hidupnya.

3) Pembatalan Perkawinan

Pada umumnya masyarakat hukum adat di Indonesia tidak mengenal lembaga pembatalan perkawinan, oleh karena pada dasarnya hukum adat tidak berpegang pada persyaratan perkawinan yang memerlukan persetujuan kedua calon mempelai, batas umur, larangan poligami, cerai kawin berulang, dan juga waktu tunggu untuk melangsungkan perkawinan. Yang ada dikenal adalah pengaruh agama yang dianut, yaitu larangan perkawinan yang berhubungan darah, berhubungan semenda, hubungan susuan dan hubungan kekerabatan (klen keturunan). Selain dari itu telah membudaya dikalangan masyarakat hukum adat apabila terjadi perkawinan pantang untuk dibatalkan. Pembatalan perkawinan berarti mencoreng nama baik keluarga atau kerabat.

g. Kedudukan Suami Istri dan Harta

Menurut hukum adat pada umumnya yang berlaku dalam masyarakat bangsa Indonesia, baik dalam masyarakat kekerabatan bilateral maupun unilateral (patrilineal dan matrilineal) maupun yang beralih (alternerend), kewajiban untuk untuk menegakkan keluarga atau rumah tangga (suami istri) bukan untuk semata-mata menjadi kewajibandan tanggungjawab dari suami istri itu sendiri. Masih ada tanggung jawab dan kewajiban moral orang tua dan kerabat, walaupun sifatnya masih immaterial dan tidak langsung dalam bentuk

perhatian dan pengawasan. Apalagi jika ditegakkan itu keluarga atau rumah tangga yang masih baru dengan suami isteri yang beumur muda.

Disamping itu berdirinya keluarga atau rumah tangga tidak terlepas dari bentuk perkawinan yang terjadi seperti bentuk perkawinan jujur, perkawinan semanda, perkawinana bebas, perkawinanan poligami, perkawinanan ganti tikar, perkawinan turun ranjang, perkawinan berlarian, perkawinan berlarian, perkawinan meneruskan (keturunan), perkawinan memasukkan (dalam kerabat) dan sebagainya. Bentuk-bentuk perkawinan tersebut besar pengaruhnya bagi kedudukan suami dan istri setelah mengikat perkawinan, yang dapat berakibat hak dan kedudukan suami dan istri tidak berimbang. Disamping itu dimana tempat kediaman suami istri menetap setelah perkawinan akan mempengaruhi tanggung jawab suami istri dalam keluarga atau rumah tangga.

Hukum adat dewasa ini kebanyakan sudah menyesuaikan diri dengan kebebasan zaman, ia tidak melarang lagi wanita bebas keluar rumah, baik istri dan suami masing-masing berhak melakukan perbuatan hukum. Tetapi dalam hal tertentu yang menyangkut adat, mengenai harta adat, tanah adat, bangunan adat, tanah kerabat, kedudukan adat, istri tidak berhak melakukan perbuatan sendiri tanpa persetujuan suami tanpa persetujuan kerabat.

h. Hukuman dan Peradilan Adat

Apabila membicarakan tentang peradilan menurut sistem hukum adat maka kita mengenal sistem peradilan dalam menyelesaikan perselisihan diantara warga masyarakat hukum adat, yang pada umumnya bersifat perdata dan sampai sekarang masih berlaku. Peradilan adat bersifat insidental, dalam artian sewaktu-

waktu saja bila diperlukan. Sidang adat berupa suatu pertemuan yang dilakukan dan dihadiri oleh para pemuka adat, pemuka masyarakat, dan para wakil dari pihak yang berselisih. Fungsi dan peran dari peradilan adat adalah bersifat mengembalikan keseimbangan yang terganggu dalam masyarakat setempat dan bukan mencari siapa yang benar atau yang salah, melainkan mencari titik temu yang merupakan kesepakatan antara pihak kearah perdamaian dan kerukunan.

Kasus –kasus perselisihan yang diselesaikan secara damai itu berupa perkara-perkara kecil, seperti perselisihan kedudukan adat, sengketa keluarga, kerabat atau ketetanggaan, sengketa perkawinan dan perceraian, perzinahan, hutang piutang, warisan dan lain-lain yang tidak bawa ke peradilan umum.

2. Budaya Hukum

a. Sistem Hukum

Untuk mengetahui budaya dengan baik , perlu diketahui tentang sistem hukum yang menjadi dasar dari terbentuknya budaya hukum bicara hukum sebagai suatu sistem , yang mengemukakan adanya komponen-komponen yang terkandung dalam hukum yaitu :

- a) Komponen Struktur kelembagaan yang mempunyai fungsi untuk mendukung bekerja sistem hukum itu sendiri. Misalnya : Pengadilan, Struktur pengadilan dapat digambarkan majelis hakim yang bersidang ditempat tertentu pada suatu waktu tertentu, dengan jumlah anggota tertentu, dan dengan batasan-batasan yuridiksi yang telah ditentukan pula

- b) Komponen Substansi yaitu berupa norma–norma hukum, baik itu peraturan-peraturan , keputusan-keputusan, dan sebagainya yang semuanya dipergunakan oleh para penegak hukum maupun oleh mereka yang diatur. Misalnya setiap keputusan yang mengandung doktrin, yang dibuat oleh pengadilan, atau setiap keputusan yang dibuat oleh pembuat undang-undang, atau setiap ketentuan yang diterapkan oleh badan-badan pemerintah.⁵
- c) Komponen Hukum yang bersifat kulutral yang terdiri dari ide-ide , sikap-sikap, harapan dan pendapat tentang hukum. Kultural hukum yang dimaksud adalah external legal culture yakni budaya hukum masyarakat pada umumnya.

Menurut Lawrence M Freidman komponen ketiga akan menentukan apakah pengadilan akan didaya gunakan atau tidak? Karena nilai-nilai dalam masyarakat itulah yang dapat dipakai untuk menjelaskan mengapa orang menggunakan, atau tidak menggunakan, atau menyalahgunakan, proses hukum serta sistem hukum.

Semua komponen saling berkaitan satu sama lain yang disebut dengan sistem hukum. Masing-masing komponen ingin mengembangkan nilai-nilai yang ada dilingkungan yang dengan faktor-faktor non-hukum lainnya. Miasalnya ketika penegakan hukum merupakan suatu proses untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum menjadi kenyataan, maka proses itu selalu melibatkan para pembuat dan pelaksana hukum, serta juga masyarakatnya. Jadi jika hukum dipahami sebagai

⁵Lawrence M. Friedman dalam bukunya *On Legal Development* yang diterjemahkan kembali oleh Rachmadi Djoko Soemadio seperti dikutip oleh Esmi Warrasih

suatu sistem , maka seluruh tata aturan yang berbeda didalamnya tidak boleh saling bertentangan.

Faktor pembentuk terjadinya komponen struktur, komponen substansi, dan komponen kulutral yaitu faktor-faktor non-hukum terutama nilai-nilai maupun pola-pola perilaku yang telah mapan dalam masyarakat.

Nilai-nilai yang telah mapan dalam masyarakat dalam masyarakat pada dasarnya terbentuk melalui pola perilaku dan sikap dari masyarakat. Misalnya dalam masyarakat adat. Ketika nilai-nilai adat dianggap menjadi sesuatu yang penting bagi kehidupan mereka maka segala sesuatu yang berhubungan dengan kehidupan mereka pasti tidak terlepas dari nilai-nilai adat itu sendiri.

Adat dilakukan dan dipatuhi oleh masyarakatnya karena telah memberikan rasa aman dan sejahtera bagi mereka dalam kehidupannya. Hal ini tidak lepas dari namanya “kekuasaan supranatural”, masyarakat adat dipercaya bahwa didalam adat istiadat yang dipatuhi olehnya ada kekuasaan yang besar dan mampu memberikan kebahagiaan bagi mereka.

Sebagaimana pendapat Prof Mr. F.D. Holleman bahwa hukum adat Indonesia memiliki empat sifat umum yang merupakan kesatuan harmonis, salah satunya religio-magis. Religio-Magis menurut Prof. Kuntjaraningrat adalah teori-teori tentang dasar-dasar animisme, preanisme, ilmu gaib, dan pantangan.

b. Pengertian Budaya Hukum

Menurut Lawrence M. Friedman sebagaimana dikutip oleh Esmi Warasih yang dimaksud dengan budaya hukum adalah “berupa kategori nilai-nilai, pandangan-pandangan serta sikap-sikap yang mempengaruhi bekerjanya hukum” Berdasarkan pendapat di atas, dapat dijelaskan bahwa hukum juga berada dalam wilayah adat isitadat yang ditunjukkan dengan adanya aturan-aturan yang berlaku dalam masyarakatnya, yang kemudian diwujudkan kembali melalui nilai-nilai, cara pandang serta sikap-sikap.

Hal ini terjadi karena budaya mempunyai kedudukan dan peranan yang penting didalam kehidupan manusia. Sebagaimana pendapat Koenjaraningrat yang dikutip oleh Esmi Warasih bahwa :

“Para Individu sejak kecil telah diresapi oleh nilai-nilai budaya yang hidup dalam masyarakat. Konsepsi-Konsepsi yang dimiliki itu sejak lama telah berakar dalam jiwa mereka”

Oleh sebab itu , hukum sebaiknya jangan dilihat sebagai peraturan-peraturan saja tetapi juga hendaknya dilihat sebagai suatu gejala yang dapat diamati dalam masyarakat, melalui tingkah laku warga masyarakat, terutama faktor nilai dan sikap serta pandangan masyarakat yang disebut kultur hukum.

Faktor-Faktor pembentuk budaya hukum sebagai pendorong adalah nilai-nilai hukum substantif. Nilai-nilai prosedural mempersoalkan tentang cara-cara pengaturan masyarakat dan manajemen konflik. Sedangkan nilai-nilai substantif lebih kepada apa yang adil dan tidak menurut masyarakat. Budaya hukum merupakan unsur yang penting untuk memahami perbedaan-perbedaan yang terdapat pada sistem hukum yang satu dengan yang lain.

Dengan demikian , budaya hukum dalam pelaksanaannya sangat berpengaruh dalam masyarakat. Karena komponen budaya hukum menentukan berhasil tidaknya kebijaksanaan yang telah dituangkan dalam bentuk hukum itu, sehingga ketika ada perbedaan antara apa yang dikehendaki oleh undang-undang dengan praktek yang dijalankan oleh masyarakat hak ini bisa disebabkan karena masyarakat lebih mematuhi nilai-nilai yang dianut.

c. Tujuan Budaya Hukum

Budaya tidaklah sekedar berarti himpunan fragmen-fragmen tingkah laku dan pemikiran yang saling terlepas. Budaya yang diartikan sebagai kategori sisa, dan termasuk didalamnya keseluruhan nilai sosial yang berhubungan dengan hukum, sikap yang mempengaruhi hukum , tetapi yang bukan hasil deduksi dari substansi dan struktur.

Termasuk rasa suka atau tidak suka kepada hukum untuk menggunakan pengadilan atau tidak menggunakan pengadilan, karena lebih memilih cara-cara informal untuk menyelesaikan sengketa dan juga sikap-sikap serta tuntutan pada hukum yang diajukan oleh kelompok-kelompok etnik, ras, agama, lapangan pekerjaan dan kelas-kelas sosial yang berbeda.

Budaya Hukum bertujuan membantu Pemerintah dan masyarakat dalam menjalankan aturan-aturan hukum. Hal ini dikarenakan, aturan-aturan hukum tidak dijalankan sebagaimana mestinya.

Nilai-nilai dalam budaya hukum dipergunakan karena hukum merupakan nilai-nilai terbentuk dari kebudayaan suatu masyarakat. Karena setiap

masyarakat selalu menghasilkan kebudayaan, maka hukum pun selalu ada disetiap masyarakat dan tampil dengan khasan masing-masing.

Oleh karena itu, setiap bangsa akan mengembangkan sendiri aturan-aturan hukumnya. Sedangkan dalam arti lebih kecil, aturan-aturan adat setiap daerah mempunyai perbedaan sendiri-sendiri. Hal ini disesuaikan dengan kebudayaan dari daerah-daerah tersebut. Sehingga aturan didaerah lain tidak akan sama dengan aturan didaerah lainnya, sama halnya ketika aturan perkawinan dalam adat berbeda dengan aturan perkawinan yang telah dikeluarkan dan diberlakukan bagi warga Indonesia. Karena Hal itu merupakan identitas diri dari pada aturan adat dan aturan negara.

d. Komponen Budaya Hukum

Hukum dipandang sebagai suatu sitem norma, yang mana dalam menjalankan fungsinya untuk mencapai tujuan yang dikehendaki secara efektif, hukum harus dilihat sebagai sub-sistem dari suatu sistem yang besar yaitu masyarakat dan lingkungannya. Oleh karena hukum juga dipandang sebagai suatu sistem, maka untuk dapat memahaminya perlu penggunaan pendekatan sistem.

Pengertian hukum dikemukakan antara lain oleh Lawrance M. Friedman yang dikutip oleh Ernis Warassih bahwa hukum itu adalah gabungan komponen struktur, substansi dan kultur. Adapun sistem hukum berikut ini :

- a) Komponen struktur yaitu kelembagaan yang diciptakan oleh sistem hukum seperti pengadilan yang mempunyai fungsi untuk mendukung bekerjanya sistem hukum itu sendiri. Komponen struktur ini memungkinkan pemberian pelayanan dan penghargaan hukum secara teratur.

- b) Komponen substansi yaitu berupa norma–norma hukum, baik itu peraturan-peraturan, keputusan-keputusan, dan sebagainya semunaya dipergunakan oleh penegak hukum maupun oleh mereka yang diatur.
- c) Komponen Kultur terdiri dari ide-ide, sikap-sikap, harapan, dan pendapat tentang hukum. Kultur hukum dibedakan antara internal legal culture yakni kultur hukumnya lawyers dan judges dan eksternal legal culture yakni kultur hukum masyarakat pada umumnya. Hal ini dapat terlihat dari akte-akte kelahiran yang dengan mudahnya dapat dimiliki oleh anak-anak dari suami istri yang tidak melakukan pencatatan perkawinan.

Faktor pembentuk budaya hukum adalah nilai-nilai prosedural dan nilai-nilai substantif. Nilai-nilai prosedural mempersoalkan tentang cara-cara pengaturan masyarakat dan manajemen konflik. Sedangkan nilai-nilai substantif lebih kepada apa yang adil dan tidak menurut masyarakat. Budaya hukum merupakan unsur yang penting untuk memahami perbedaan-perbedaan yang terdapat diantara sistem hukum yang satu dengan yang lain.

Kebudayaan berfungsi sebagai sistem perilaku berarti kaedah-kaedah yang berlaku sebenarnya berakar pada nilai-nilai sosial dan budaya dari masyarakat yang bersangkutan. Berdasarkan penjelasan diatas, budaya hukum menjadi satu hal penting yang dapat menentukan mengapa seseorang patuh atau tidak terhadap peraturan yang ada. Hal ini berakibat dari perbedaan antara apa yang dikehendaki oleh undang-undang dengan praktek yang dijalankan masyarakat.

Masyarakat adalah objek yang melaksanakan aturan–aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah ataupun adat yang dilaksanakannya.

Hukum merupakan salah satu alat yang berfungsi untuk membantu manusia/pribadi atau masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat. Untuk itu hukum perlu untuk melihat apa dan bagaimana hukum itu bisa diterima dan diberlakukan dalam masyarakat.

3. Hukum Adat Pela Gandong

Maluku khususnya di Pulau Ambon, Pulau-pulau Lease dan Pulau Seram terdapat salah satu lembaga adat yang sampai saat ini masih tetap dipertahankan dalam kehidupan masyarakat, yakni “Ikatan Pela”. Istilah Pela dalam kenyataannya menunjuk pada ikatan kesatuan dan persaudaraan antara dua atau lebih negeri, baik itu antara negeri-negeri Kristen atau antara negeri-negeri Islam maupun negeri-negeri Islam dan Kristen.⁶

Hubungan Pela yaitu hubungan yang terjalin antara dua negeri atau desa yang terbentuk karena suatu latar belakang historis. Latar belakang historis dimaksud bisa terjadi karena yang satu membantu yang lain dalam kepentingan negeri atau desa secara menyeluruh. Selain itu pela juga merupakan salah satu cara penyelesaian perkara antar dua negeri yang bermusuhan maka diangkatlah pela⁷.

Konsekuensi dari pengangkatan pela tersebut menimbulkan akibat hukum (sanksi) bagi kedua belah pihak yang terikat hubungan pela, karena ada dalam hubungan pela tersebut, perjanjian-perjanjian tertentu berupa larangan-

⁶ Pieter Tanamal, *Pengabdian dan Perjuangan*, Hal 18

⁷ Anonymous, 1989, *Tata Pergaulan di Lingkungan Pergaulan Keluarga dan Masyarakat Daerah Maluku*, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Hal 74.

larangan atau pantangan yang tidak boleh dilanggar. Pelanggaran terhadap larangan- larangan tersebut akan dikenakan sanksi.

Bila dilihat bentuknya maka hubungan pela dalam kenyataannya memiliki karakteristik yang berbeda-beda tergantung dari latarbelakan sejarah yang dimiliki oleh negeri-negeri atau desa-desa yang berpela. Dari jenisnya maka *Pela* pada hakekatnya diklasifikasikan kedalam dua jenis yaitu : “*Pela* Batu Karang atau *Pela* Minum Darah dan *Pela* Tempat Sirih.

Pada dasarnya ada 3 *Pela* yang ditetapkan seperti yang tercatum diatas dapat dijelaskan sebagai berikut : ⁸:

- a. *Pela karas, Pela Karas* adalah sumpah yang diikrarkan antara dua *Negri* (desa) atau lebih karena terjadinya suatu peristiwa yang sangat penting dan biasanya berhubungan dengan peperangan antara lain seperti pengorbanan, akhir perang yang tidak menentu (tak ada yang menang atau kalah perang), atau adanya bantuan-bantuan khusus dari satu *Negri* kepada *Negri* lain.
- b. *Pela gandong* atau *bungso* didasarkan pada ikatan darah atau keturunan untuk menjaga hubungan antara kerabat keluarga yang berada di *Negri* atau pulau yang berbeda
- c. *Pela tempat sirih* diadakan setelah suatu peristiwa yang tidak begitu penting berlangsung, seperti memulihkan damai kembali sehabis suatu insiden kecil atau bila satu *Negri* telah berjasa kepada *Negri* lain. Jenis *Pela* ini juga biasanya ditetapkan untuk memperlancar hubungan perdagangan.

⁸Sahusilawane Ny,F.Sejarah Pela Dan Gandng Antara Negeri Negeri Di Pulau Ambon,Ambon:Balai Kajian Sejarah Dan Nilai Tradisional,2004 Hal 14

Jenis hubungan pela sebagaimana disinggung diatas telah ada berabad-abad dan berjalan secara turun-temurun mulai dari zaman datuk-datuk sampai ke generasi sekarang ini. Sampai kini kekuatan pela itu tetap ada dan mengikat negeri-negeri atau desa-desa di Maluku tanpa mengenal atau mempersoalkan batas suku, mata rumah, negeri dan agama.

B. Hasil Penelitian

1. Gambaran Umum Daerah Penelitian

a. Letak dan Kedudukan

1) *Negri Latuhalat*

Negri Latuhalat meliputi Tanjung Nusaniwe seluruhnya yang dikelilingi oleh lautan dan hanya sebagian saja yang berbatasan dengan daerah dataran lainnya.

Garis batas wilayah *Latuhalat* adalah sebagai :

- Sebelah timur bebatasan dengan Negri Airlow
- Sebelah titnur laut berbatasan dengan Negri Seilale
- Sebelah selatan berbatasan dengan Laut Banda
- Sebelah utara dengan Teluk Ambon.

Luas *Negri Latuhalat* adalah kurang lebih 285 hektar, jarak pantai ke gunung 4 kilometer, dari *Latuhalat* ke Seilale 2 kilometer, dan dari *Latuhalat* ke Airlow 1 kilometer. *Negri Latuhalat* sebagian besar terdiri dari dataran yang ditumbuhi ditumbuhi oleh kusu-kusu atau alang-alang. Dataran tersebut di antaranya Kota Belo di Waimahu. Sebagian kecil di Amalanith di Tupa, Ruruhata, Ukuhuri, dan

Ewangeteng di rata. Di *Negri Latuhalat* hanya terdapat sebuah gunung yaitu gunung Plakman, yang tingginya kira-kira 250 meter di atas permukaan laut. *Latuhalat* dibagi atas beberapa dusun antara lain ; Dusun Waimahu , terletak di ujung tanjung Nusaniwe (dulu soa papala), terbagi atas Waimahu Timur dan Barat, Waimahu Tengah, arahia dan kampong baru. Dusun Tupa, terbagi atas tiga bagian yaitu tupa, muri dan anahu. Dusun Ukuhuri, terbagi atas tiga bagian yaitu Ukuhury, Omputty dan passa. Dusun Rata, terbaai atas dua bagian, Retutudanrata. Kedudukan Negri tidak merupakan suatu kesatuan Negri, sebab penduduk berdiam berpencaran di dusun-dusun dati mereka masing-masing dengan jarak antar rumah ke rumah agak berjauhan sampai di gunung Plakman.

Di *Latuhalat* tidak terdapat hutan atau ewang (hutan kecil). Semua jenis tumbuhan umur panjang ditanam di dusun masing-masing warga, seperti pohon pala, cengkih, kelapa, kenari, mangga dan lain sebagainya. Dengan begitu kedudukan suatu negeri juga turut mempengaruhi sisi perekonomian dan pencarian suatu masyarakat.

2) *Negri Alang*

Negri Alang adalah desa/negeri yang terletak di kecamatan Leihitu Barat, Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku, Indonesia. Desa *Allang*. Mayoritas penduduk negri ini beragama kristen Protestan.

2. Kewenangan dan Struktur Adat di *Negri Latuhalat* dan *Negri Alang*

Negri-Negri di Maluku memiliki sistem pemerintahan sendiri. Berikut ini adalah susunan pemerintahan di *Negeri* Maluku (*sumber dibawah*) dimana *Negri Latuhalat* dan *Negri Alang* termasuk didalamnya yakni ⁹:

a. Raja

Di Propinsi Maluku setelah jaman otonomi daerah maka penamaan desa kembali disebut “*Negri*” dengan kepala pemerintahan seorang “Raja”. Hal ini dimaksudkan agar nilai-nilai kearifan lokal tidak hilang tergerus dengan perkembangan jaman.

Layaknya sebuah kerajaan dimana penerus tahta adalah keturunan Raja sebelumnya, maka demikian pula terjadi dalam pemilihan Raja *Negri*. Calon Raja terpilih minimal masih memiliki hubungan darah dengan Raja-raja *Negri* sebelumnya, atau disebut *matarumah Negri*. Kemudian yang memutuskan siapa Raja terpilih adalah para *Saniri Negri*, *tetua-tetua adat negri* yang sehari-hari membantu Raja. Seorang Raja memiliki masa pemerintahan 5 tahun, dan setelah itu dapat dipilih lagi. Keputusan *Saniri negri* akhirnya dilegitimasi dalam SK bupati maluku tengah.

b. Soa

Soa adalah sebuah kelompok yang terbangun di dalam sebuah *Negri* dan merupakan budaya khas alias *local wisdom* orang Maluku terutama yang hidup di *Negri-negri* di *Seram bagian selatan*, *Seram bagian timur*, *Seram bagian barat*, *Pulau Buano*, *Pulau Kelang*, *Pulau Manipa*, *Haruku*, *Nusalaut*, *Saparua* dan *Ambon*.

⁹ <https://sultansinindonesieblog.wordpress.com/maluku/struktur-pemerintahan> didownload pada 2 Juni 2016 Jam 13.33

Soa memiliki kapasitas yang lebih besar dari pada sebuah Fam atau Marga, karena soa mencakup beberapa Fam atau Marga.

Biasanya Soa itu terbangun dan ditentukan sebagai suatu komunitas/lembaga kecil di dalam suatu komunitas besar (*negri*) berdasarkan hal-hal tertentu yang secara historis ada kaitan antara sesama satu soa tersebut. Entah itu memiliki hubungan/kaitan darah (*geneologis*) tetapi juga memiliki kaitan-kaitan lainnya.

c. Kewang

Kewang *Negri-negri* adat Maluku di wilayah Ambon, Haruku, Nusalaut, Saparua, Seram bagian barat, Seram bagian timur, Pulau Buano, Pulau Kelang dan Pulau Manipa umumnya mengenal suatu jabatan adat yang bernama Kewang atau Kewano. Kewang adalah suatu jabatan dalam tradisi Maluku yang tugasnya adalah melakukan perlindungan dan konservasi terhadap SDA (Sumber Daya Alam) yang ada di *Negri* yang bersangkutan. Kewang bertanggungjawab terhadap Tuhan, Raja *Negri* dan rakyatnya. Beban pemeliharaan kelestarian dan kebersihan *Negri* berada di pundak anggota-anggota kewang.

Kewang secara umum dibagi atas kewang darat dan kewang laut. Perbedaan kedua jenis kewang ini adalah wilayah operasi konservasi dan perlindungan, bilamana kewang darat bertugas melakukan konservasi atas SDA (Sumber Daya Alam) di darat seperti mensasi sumber air, mensasi hutan bambu dll. sedangkan kewang laut bertugas melakukan konservasi atas SD (Sumber Daya Alam) di laut seperti mensasi populasi ikan, mensasi terumbu karang, mensasi pantai dll.

d. Saniri Negeri

Negri-negri lain di Maluku pada umumnya dan *Negri-negri* lain di Ambon, Haruku, Saparua, Nusalaut dan Seram mempunyai badan legislatif semacam parlemennya tersendiri yang mengurus perkara pemerintahan sekaligus adat dalam *negri*.

Badan legislatif *negri* ini dikenal sebagai Saniri Negri. Saniri Negri memiliki anggota berupa 1 orang perwakilan dari setiap fam atau marga asli di *negri* yang bersangkutan (dalam hal ini Ullath) atau perwakilan dari fam menetap (pendatang) yang sudah memiliki dan memakan hak fam atau marga asli seperti fam Matheos, Matulesy dan Picauli.

e. Fam / Marga

Fam Orang Maluku merujuk kepada nama fam (familienam), nama keluarga, nama marga atau mataruma yang dipakai di belakang nama depan atau nama lahir masyarakat Ambon/Maluku. Nama-nama fam (familienam), mataruma atau marga di sini belum mencakup seluruh nama-nama fam (familienam), mataruma atau marga yang ada di suku-suku di Maluku Tenggara seperti Suku Kei, Aru, Fordata dll.

Di Indonesia Timur terutama pada masyarakat Ambon/Maluku, kata marga dikenal secara umum sebagai kata fam, yang menunjukkan pengaruh dari bahasa Belanda. Kata fam berasal dari kata familienam yang berarti “nama keluarga”. Bagi orang Ambon/Maluku, kata fam juga dikenal sebagai mataruma.

Fam orang Ambon diambil dari nama keluarga yang digunakan oleh pihak laki-laki atau pihak ayah karena Suku Ambon menganut paham garis keturunan yang Patrilineal . Nama anak dari sebuah keluarga akan ditambahkan nama fam

(familienam) atau nama keluarga atau nama marga atau mataruma sang ayah di belakang nama depan atau nama lahirnya.

Dari nama-nama fam (familienam) atau mataruma orang Ambon berikut ini, dapat dilihat pengaruh bahasa-bahasa Portugis, Inggris, Belanda, Arab, Spanyol dan Bahasa-bahasa asli Maluku terkhusus Bahasa Ambon, yang menunjukkan besarnya pengaruh bangsa-bangsa itu di wilayah Maluku yang nanti berimbas pada penamaan di wilayah Maluku. Beberapa nama keluarga di Maluku juga mendapatkan pengaruh dari hasil kawin silang dari bangsa lain yang tidak memiliki sejarah kolonialisme dengan daerah ini namun memiliki jumlah yang signifikan salah satunya ialah Jerman.

f. Marinyo

Negri-negri adat Maluku di wilayah Ambon, Haruku, Nusalaut, Saparua, Seram bagian barat, Seram bagian timur, Pulau Buano, Pulau Kelang dan Pulau Manipa umumnya mengenal suatu jabatan adat yang bernama Marinyo. Asal kata marinyo adalah Mourinho yang diserap dari Bahasa Portugis.

Marinyo secara bahasa berarti polisi atau polisis adat, namun dalam konteks keseharian di negeri-negeri adat di Maluku marinyo didefinisikan sebagai juru bicara raja kepada rakyatnya atau kepada negeri lain. Tugas marinyo antara lain mengumpulkan warga ketika akan dilangsungkannya upacara bendera, natal bersama, makan bersama, meja kasiang, bersih-bersih negeri, lomba HUT RI 17 agustus-an dan ketika ada hal-hal gawat. Marinyo pulalah yang membunyikan kentongan besar di baileu untuk memanggil orang datang.

3. Hukum Perkawinan Adat di *Negri Latuhalat* dan *Negri Alang*

a. Tujuan Perkawinan

Tujuan perkawinan menurut hukum adat yang bersifat kekerabatan adalah untuk mempertahankan dan meneruskan keturunan garis kebpakan atau keibuan atau keibuan/kebpakan, untuk kebahagiaan rumah tangga keluarga/kerabat, untuk memperoleh nilai-nilai adat budaya dan kedamaian, dan untuk mempertahankan kewarisan¹⁰. Menurut pasal 1 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 yang menjadi tujuan dari suatu perkawinan adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa¹¹.

b. Mas kawin Dalam Perkawinan

Mas kawin adalah barang-barang yang diserahkan oleh pihak pengambil isteri (laki-laki) kepada pihak perempuan yang dapat berupa barang tergantung dari hasil persetujuan ke dua belah pihak yang diwakilkan oleh juru bicara kedua belah pihak. Mas kawin merupakan hal yang wajib dipenuhi oleh keluarga pihak laki-laki dalam proses pelaksanaan perkawinan adat. Mas kawin ini biasanya akan jatuh ke tangan kelompok kerabat, orang tua wanita atau calon isteri itu sendiri¹².

a. Larangan Perkawinan Pela

¹⁰ H. Hilman Hadikusuma, SH, 1990. *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut: Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, Mandar Maju, Bandung, hal. 23

¹¹ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 1

¹² Iman Sudiyat, SH, 1978. *Hukum Adat Sketsa Asas*, Liberty, Yogyakarta, hal.126

1) Responden

Pada tabel dibawah ini disajikan identitas responden yang melakukan kawin lari yakni :

Tabel 1

Data 5 Responden Usia Saat Ini Dan Tahun Saat Melakukan Kawin Pela¹³

No	Nama Pasangan Kawin Lari	Umur Pasangan Saat Ini		Tahun Terjadinya Kawin Pela
		Laki-Laki	Perempuan	
1	Vicky Mahulete- Tince Siwalete	34	32	2008
2	Arnold Lease- Angelic Huwae	38	35	2010
3	Frans Narua- Maria Pelasula	32	32	2006
4	Daniel Lekatompessy – Itjie Lalihatu	44	40	1995
5	Edward Sopalantila-Diane Manuhua	46	45	1997

Sumber : Saksi Sejarah Adat Latuhalat

¹³ Sumber data *Saksi Sejarah Adat Latuhalat* di Latuhalat

Dari tabel diatas dapat mengartikan bahwa kawin pela telah dilakukan sejak tahun 1997 s/d 2010.

2) Sebab-sebab Terjadinya Perkawinan *Pela* di *Negri Latuhalat* dan *Negeri Alang* dan Cara Penyelesaiannya

Perkawinan merupakan sifat kodrati manusia yang telah diberikan oleh Tuhan sejak manusia itu diciptakan. Pernyataan ini secara hukum telah diakui pula oleh manusia dalam hal ini masyarakat Indonesia dalam peraturan dan undang-undang. Peraturan dan undang-undang tersebut dimaksudkan untuk mengatur pelaksanaan perkawinan itu. Meskipun perkawinan itu merupakan sifat kodrati manusia, namun pada setiap negara, suku bangsa, dan kelompok masyarakat, memiliki aturan dan undang-undang pelaksanaan perkawinan yang berbeda-beda baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis. Dalam kaitannya dengan penelitian tulisan ini, penulis akan menjelaskan alasan-alasan terjadinya kawin lari di *Negri Latuhalat* dan *Negeri Alang*.

Alasan yang umum yang terjadi di abad modern ini dikarenakan para pasangan tidak tahu dan tidak mau cari tahu berkaitan dengan hal-hal yang bersinggungan dengan hukum adat yang berlaku mengikat disuatu *Negeri* di Maluku dalam hal ini *Negeri Latuhalat* dan *Negeri Alang*.

Tabel 2

Alasan – Alasan Pasangan memilih Kawin Pela

No	Nama Pasangan Kawin Pela	Faktor-faktor yang mempengaruhi kawin pela
1	Vicky Mahulete- Tince Siwalete	<i>1.</i> Orang tua dari kedua belah pihak tidak pernah tau ada larangan pela terhadap kedua marga dari dua negeri berbeda yakni <i>Negri Latuhalat</i> dan <i>Negri Alang</i> . <i>2.</i> Pelaku kawin Pela tidak pernah tau ada larangan pela ataupun hubungan pela
2	Arnold Lease- Angelic Huwae	Pelaku tidak mengetahui hubungan pela antara <i>Negri Latuhalat</i> dan <i>Negri Alang</i> , karena sudah lahir dan besar di Jakarta
3	Frans Narua- Maria Pelasula	Pelaku mengetahui ada larangan pela antara kedua Negeri karena sudah lahir dan besar di luar Maluku dan merasa hubungan kekerabatan Pela tidak berlaku. Orang tua juga tidak mengetahui dan tidak menginformasikan namun keluarga di Maluku yang menginformasikan.
4	Daniel Lekatompessy – Itjie Lalihatu	Orang tua dari kedua belah pihak tidak pernah tau ada larangan pela terhadap kedua marga dari dua negeri berbeda yakni <i>Negri Latuhalat</i> dan <i>Negri Alang</i> .
5	Edward Sopalantila-Diane Manuhua	Pelaku tidak mengetahui hubungan pela antara <i>Negri Latuhalat</i> dan <i>Negri Alang</i> , karena sudah lahir dan besar di Jakarta

Sumber : Saksi Sejarah Adat Latuhalat

Dari tabel diatas dapat dimengerti bahwa ada 5 Responden dengan berbagai alasan yakni :

- a. Alasan karena tidak mengetahui: 4 Responden
- b. Alasan karena mengetahui : 1 Responden
- c. Alasan orang tua tidak memberikan informasi berkaitan larangan pela : 4 Responden

3) Tahap Penyelesaian

Tabel 3
Penyelesaian Kawin Pela

No	Nama Pasangan Kawin Pela	Penyelesaian
1	Vicky Mahulete- Tince Siwalete	Tahapan penyelesaian dilakukan dengan cara Saniri Negri (Dewan Adat) dari <i>Negri Latuhalat</i> dan <i>Negri Alang</i> bertemu dengan kedua pasangan dan keluarga untuk menyelesaikan dengan memberi nasehat, cara yang ditempuh untuk menyelesaikan kawin pela ini adalah pasangan tersebut harus pisah atau cerai melalui pengadilan tapi tidak dengan sifat memaksa, serta dikenakan denda adat.
2	Arnold Lease- Angelic Huwae	Kedua mempelai beritikad baik untuk mau menyelesaikan persoalan kawin pela dengan mengikuti tahapan penyelesaian dilakukan dengan cara Saniri Negri (Dewan Adat) dari <i>Negri Latuhalat</i> dan <i>Negri Alang</i> bertemu dengan kedua pasangan dan keluarga untuk menyelesaikan dengan memberi nasehat, cara yang ditempuh untuk menyelesaikan kawin pela ini adalah pasangan tersebut harus pisah atau cerai melalui pengadilan tapi tidak dengan sifat memaksa. serta dikenakan denda adat

3	Frans Narua- Maria Pelasula	Mengetahui ada larangan adat tapi tetap melanggar mengakibatkan dan membuat Keluarga kedua belah pihak memaksa untuk segera menyelesaikan permasalahan pelanggaran kawin pela tersebut. Adapun penyelesaian dilakukan dengan cara Saniri Negri (Dewan Adat) dari <i>Negri Latuhalat</i> dan <i>Negri Alang</i> bertemu dengan kedua pasangan dan keluarga untuk menyelesaikan dengan memberi nasehat, cara yang ditempuh untuk menyelesaikan kawin pela ini adalah pasangan tersebut harus pisah atau cerai melalui pengadilan tapi tidak dengan sifat memaksa. Denda adat dikenakan menjadi bagian dalam proses penyelesaian adat.
4	Daniel Lekatompessy – Itjie Laliatu	Tahapan penyelesaian dilakukan dengan cara Saniri Negri (Dewan Adat) dari <i>Negri Latuhalat</i> dan <i>Negri Alang</i> bertemu dengan kedua pasangan dan keluarga untuk menyelesaikan dengan memberi nasehat, cara yang ditempuh untuk menyelesaikan kawin pela ini adalah pasangan tersebut harus pisah atau cerai melalui pengadilan tapi tidak dengan sifat memaksa. Denda adat dikenakan sebagai proses penyelesaian masalah adat.
5	Edward Sopalantila- Diane Manuhua	Tahapan penyelesaian dilakukan dengan cara Saniri Negri (Dewan Adat) dari <i>Negri Latuhalat</i> dan <i>Negri Alang</i> bertemu dengan kedua pasangan dan keluarga untuk menyelesaikan dengan memberi nasehat, cara yang ditempuh

		untuk menyelesaikan kawin pela ini adalah pasangan tersebut harus pisah atau cerai melalui pengadilan tapi tidak dengan sifat memaksa.
--	--	--

Sumber : Saksi Sejarah Adat Latuhalat

C. Analisis

Sesuai dengan hasil penelitian melalui pembagian angket kepada responden dan wawancara kepada narasumber penulis akan menganalisis larangan perkawinan pela yang dilakukan pasangan dari *Negri Latuhalat* dan *Negri Alang* . Analisis ini didasarkan pada rumusan masalah yaitu mengapa masyarakat adat di *Negri Latuhalat* dan *Negri Alang* masih mempertahankan budaya hukum perkawinan adat.

Dalam sistem hukum di Indonesia dapat dianalisis bahwa budaya hukum yang terjadi di *Negri Latuhalat* dan *Negri Alang* dapat dianalisis berdasarkan 3 komponen yakni :

- a. Komponen Struktur : berdasarkan Struktural Kelembagaan Adat didalam *Negri Latuhalat* dan *Negri Alang* yakni : Raja, Saniri, Kewang, Soa, Fam, Marinyo sebagai lembaga yang menentukan layak tidak seorang itu melangsungkan perkawinan atau bagaimana cara-cara pasangan itu dapat layak melangsungkan perkawinan dengan syarat-syarat tertentu.

b. Komponen Substansi : Aturan-aturan adat atau keputusan-keputusan dewan adat suku waijewa yang berlaku mengikat bagi masyarakat adat dan apabila tidak melakukannya maka akan mendapatkan ancaman keluar dari anggota masyarakat adat yang berlaku turun temurun. Dalam hal masalah perkawinan adat dewan adat banyak menentukan suatu perkawinan itu dapat berlangsung atau tidak mengingat kemungkinan hubungan keluarga atau hubungan pela yang ada dimasyarakat.

c. Komponen Hukum yang bersifat kultural :

Internal Legal Culture : Dalam *Negri Latuhalat* dan *Negri Alang* kita bisa melihat adanya budaya hukum yang berupa putusan-putusan yang terlahir dari internal dalam dewan adat dimasing-masing Negri, sedangkan *Eksternal Legal Culture* adalah budaya hukum yang terlahir dari luar wilayah wewenang hukum adat yakni kawin pela walaupun dalam perkembangannya dewan adat ikut ambil bagian dalam proses penyelesaian kawin pela dan mengembalikan pasangan kedalam lingkungan masyarakat adat kembali dengan cara syarat-syarat yang nantinya akan ditentukan.

Menurut Lawrence M Freidman komponen ketiga akan menentukan apakah pengadilan umum akan didaya gunakan atau tidak? Karena nilai-nilai dalam masyarakat itulah yang dapat dipakai untuk menjelaskan mengapa orang menggunakan, atau tidak menggunakan, atau menyalahgunakan proses hukum serta

sistem hukum. Semua komponen yang ada terdapat dalam struktur budaya hukum nasional juga dapat juga terdapat pada hukum pada masyarakat adat di *Negri Latuhalat* dan *Negri Alang*

Tabel 4
Budaya Hukum di Negri Latuhalat dan Negri Allang

No	Komponen	Budaya Hukum Nasional	Budaya Hukum Masyarakat Adat <i>Negri Latuhalat dan Negri Alang</i>
1	Komponen Struktur	Ada Lembaga Pembentuk Undang-Undang seperti Badan Legislatif dan Eksekutif dan ada lembaga penegak hukum atau yang melaksanakan Undang-Undang yakni Kepolisian, dan badan yudikatif	<ul style="list-style-type: none"> • Raja • Saniri • Soa • Kewang • Fam • Marinyo.
2	Komponen Subtansi	Sumber-sumber hukumnya adalah : KUHP, KUHPerdara, Undang-Undang, dan Yurisprudensi	Aturan-Aturan adat yang sifat pada umumnya tidak tertulis, namun mengikat masyarakat di <i>Negri Latuhalat dan Negri Alang</i>
3	Komponen Kultural	Internal legal culture : adalah putusan-putusan berasal dari lembaga-lembaga dalam budaya hukum nasional, dan eksternal	Internal Legal Culture : berkaitan dengan putusan-putusan dewan adat yang seharusnya dilaksanakan, sedangkan eksternal legal culture adalah hal –hal yang lain yang mempengaruhi dan menjadi pembeda dan

	legal culture : berasal dari luar lembaga-lembaga tersebut.	dewan adat harus ikut memutuskan. Contohnya kawin pela
--	---	---

Semua komponen diadat saling berkaitan satu sama lain yang disebut dengan sistem hukum. Masing-masing komponen ingin mengembangkan nilai-nilai yang ada dilingkungan yang sarat dengan faktor-faktor non-hukum lainnya. Misalnya ketika penegakan hukum merupakan suatu proses untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum menjadi kenyataan, maka proses itu selalu melibatkan para pembuat dan pelaksana hukum, serta juga masyarakatnya. Jadi jika hukum dipahami sebagai suatu sistem, maka seluruh tata aturan yang berbeda didalamnya tidak boleh saling bertentangan.

Ini bisa dilihat apabila kawin pela yang terjadi antara pasangan yang berasal dari kedua Negri yang mengikat hubungan keluarga maka banyak aturan-aturan adat yang harus diselesaikan untuk mengembalikan pasangan kawin pela tersebut kembali kedalam masyarakat adat apabila tidak menyelesaikannya maka mereka akan dianggap sebagai orang buangan dan akan mengakibatkan banyak masalah yang terjadi pada pasangan tersebut. Namun pasangan kawin peladari *Negri Latuhalat* dan *Negri Alang* melakukan atau melanggar larangan perkawinan tersebut dikarena mereka tidak tahu ada larangan tersebut dan j JUGA tidak mau mencari tau kalau ada larangan tersebut yang sudah mengakar sejak zaman nenek moyang mereka. Dan yang menjadi persoalan apabila kawin pela ini melibatkan

pasangan yang belum cakap hukum atau salah satunya belum cakap hukum khususnya pada seorang gadis. Maka dewasa ini atau apabila terjadi dalam waktu sekarang maka akan bertentangan dengan Undang-Undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dan apabila pasangan kawin pela tersebut tidak secepatnya melakukan perkawinan maka mereka akan bertentangan dengan pasal perzinahan dalam KUHP.

Nilai-nilai yang telah mapan dalam masyarakat adat di *Negri Latuhalat* dan *Negri Alang* pada dasarnya terbentuk melalui pola perilaku dan sikap. Misalnya ketika nilai-nilai adat dianggap menjadi sesuatu yang penting bagi kehidupan mereka maka segala sesuatu yang berhubungan dengan kehidupan mereka pasti tidak terlepas dari nilai-nilai adat itu sendiri.

Adat di *Negri Latuhalat* dan *Negri Alang* dilakukan dan dipatuhi oleh masyarakatnya karena telah memberikan rasa aman dan sejahtera bagi mereka dalam kehidupannya. Hal ini tidak lepas dari namanya “kekuasaan supranatural”, masyarakat adat dipercaya bahwa didalam adat istiadat yang dipatuhi olehnya ada kekuasaan yang besar dan mampu memberikan kebahagiaan bagi mereka.

Dalam kultur hukum terbagi atas *Internal Legal Culture* dan *Eksternal Legal Culture*. Yang termasuk dalam *Internal Legal Culture* dalam adat adalah Raja (Kepala Desa), Kepala Adat, dan Dewan Adat. Karena mereka inilah yang bertanggung jawab dalam suatu rangkaian upacara adat yang dilakukan. Baik itu upacara adat yang akan dilakukan. Baik itu upacara perkawinan, pembayaran mas kawin ataupun penyelesaian masalah-masalah perkawinan adat dalam hal ini yang berkaitan dengan kawin Pela.

Kawin Pela dilakukan atas dasar persetujuan bersama yang mana laki-laki dengan persetujuan sang gadis melakukan perkawinan tahu atau tidak tahu apakah mereka melanggar perkawinan atau tidak. Fenomena kawin Pela ini sering terjadi karna kedua pasangan sudah bertekad untuk kawin dengan tidak mengindahkan larangan pela.

1. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kawin Pela

Dari beberapa kasus yang sudah penulis paparkan diatas dapat dilihat bahwa kasus kawin pela diselesaikan oleh peraturan adat dengan ketentuan-ketentuan adat yang berlaku atau dalam hal ini sangat jelas bahwa adat yang mengambil alih penyelesaian kasus kawin lari tersebut. Setelah penulis melakukan penelitian dapat diketahui bahwa dalam peraturan masyarakat adat di *Negri Latuhalat* dan *Negeri Alang* tidak di perbolehkan atau dilarang dengan keras untuk melakukan kawin pela dan apabila terjadi kawin pela maka Dewan Adat (Saniri Negri) di *Negeri Latuhalat* dan *Negeri Alang* melakukan pertemuan dengan melakukan tahapan penyelesaian.

Fenomena adat perkawinan pela akan cukup menarik bila ditarik pada ruang dimensi dan pergulatan tradisi di dalamnya. sebagai entitas local indigenous yang berkearifan tradisional, secara ideal muatan masif yang harus ada penunjang idealitas sebuah adat adalah *insigh* dari nilai adat istiadat itu sendiri. Kaitannya dengan budaya kawin pela yang dilarang, dimana sebagian masyarakat penganut system perkawinan ini meyakini dengan menjelaskan bahwa pada umumnya secara

cultural dapat dianggap sebagai cara yang disetujui laki-laki dan perempuan tanpa memperdulikan larangan adat yang sudah ada turun temurun.

Menurut pasangan tersebut ini adalah hak mereka untuk memilih tanpa memikirkan resiko dari perkawinan tersebut dimana mereka hidup didalam lingkungan masyarakat adat dimana aturan-aturan adat harus dijalani

2. Tahapan-Tahapan Penyelesaian Perkawinan Pela antara *Negri Latuhalat* dan *Negri Alang*

Masyarakat adat *Negri Latuhalat* dan *Negri Alang* mengenal larangan kawin pela sebagai tradisi yang telah terjadi turun temurun. Kawin Pela terjadi melibatkan si gadis dan si laki dengan sadar maupun tidak sadar melakukan perkawinan yang dilarang secara adat tersebut.

Dahulu tidak ada tahapan penyelesaian kawin pela, hanya ada sanksi yang apabila kedatangan ada pasangan dari kedua Negri melakukan perkawinan pela yang mana sanksinya adalah harus keluar dari Negri, dan dapat dipastikan menanggung akibatnya yakni kematian atau anak yang dilahirkan cacat. Tetapi pada saat tahapan penyelesaian dilakukan dengan cara Saniri Negri (Dewan Adat) dari *Negri Latuhalat* dan *Negri Alang* bertemu dengan kedua pasangan dan keluarga untuk menyelesaikan dengan memberi nasehat, cara yang ditempuh untuk menyelesaikan kawin pela ini adalah pasangan tersebut harus pisah atau cerai melalui pengadilan tapi tidak dengan sifat memaksa. Ada denda adat juga yang dilimpahkan kepada kedua mempelai yang juga

merupakan bagian dari tahapan penyelesaian yang merupakan akibat pelanggaran larangan kawin pela.

3. Pandangan Hukum Perkawinan Nasional Terhadap Larangan Perkawinan Pela Antara *Negri Latuhalat* dan *Negri Alang*

Pandangan Hukum Perkawinan Nasional Terhadap Larangan Perkawinan Antara Hubungan Pela Di Maluku Inti dari adat-istiadat adalah kekeluargaan. Kekeluargaan pada masyarakat Maluku dalam hal ini masyarakat adat di *Negri Latuhalat* dan *Negri Alang* dimaknai dalam arti yang luas yaitu mencakup seluruh dimensi kehidupan manusia, dan tidak hanya terbatas pada bentuk kekeluargaan secara biologis. Semangat kekeluargaan dan kekerabatan dalam masyarakat *Negri Latuhalat* dan *Negri Alang* yang diikat dengan hukum adat terwujud dalam perjanjian persaudaraan yang disebut Pela. Unsur yang utama dari budaya ini adalah solidaritas antara saudara yang menunjuk pada dua hal yakni, sikap untuk membantu orang/kampung lain yang terlibat dalam perjanjian itu, dan kemampuan untuk terlibat dalam kehidupan orang lain dalam kesepakatan adat. Sistem Pela ini sebenarnya mau mengangkat derajat semua orang sebagai saudara yang harus dihargai, dilayani dan diperhatikan. Bentuk-bentuk Pela ini didalam masyarakat adat di Maluku, memiliki beberapa kesamaan gagasan dasar yakni sikap hidup kolektif, semangat solidaritas, dan kekeluargaan, mengutamakan suatu persaudaraan yang diikat dalam

keluarga. Perjanjian adat mengkondisikan semua orang untuk saling membantu dan menganggap orang lain sebagai keluarga sendiri.

Semua orang terikat dalam relasi kekeluargaan tanpa membedakan agama. Berdasarkan itu, ada dua hal yang perlu diuraikan. Pertama, kebersamaan yang berpusat pada keluarga. Hubungan antar pribadi selalu didasarkan atas hubungan “saudara”. Semua orang dilihat sebagai saudara dari satu keluarga, meskipun sebenarnya tidak ada hubungan darah dalam arti sempit. Cara seperti ini sama saja dengan menempatkan orang lain dalam struktur keluarganya. Kedua, sikap kolektif Maluku yang terwakilkan didalam Kehidupan Pela antara *Negri Latuhalat* dan *Negri Alang*. Dalam tindakan kolektif (sosial) orang masyarakat *Negri Latuhalat* dan *Negri Alang* selalu memprioritaskan aspek hukum, bahkan memutlakannya. Didalam kehidupan bersama, hukum adat selalu dijunjung tinggi diatas segalanya. Ketaatan terhadap hukum ini didasarkan pada cita-cita agar kekerabatan semakin terwujud. Itulah suatu kecenderungan dalam sikap kolektif masyarakat Maluku dalam hal ini masyarakat adat di *Negri Latuhalat* dan *Negri Alang*. Namun perlu dipahami bahwa kekerabatan karena ketaatan kepada hukum bukan berarti sikap legalistis, yang berarti taat kepada hukum demi hukum itu, tetapi ketaatan orang masyarakat kedua Negri tersebut kepada hukum demi kekerabatan. Peraturan, perjanjian, dan kesepakatan yang diikat dalam hukum harus ditaati agar kekerabatan bisa bertahan, apabila aturan atau hukum dilanggar, maka akibatnya kekerabatan

atau kekeluargaan menjadi “ternodai, renggang, bahkan bisa hilang/terputus.”

Berdasarkan penjelasan singkat diatas pertanyaan yang timbul adalah, “bagaimana hubungan kekerabatan atau kekeluargaan yang dianut dalam budaya masyarakat adat *di Negri Latuhalat dan Negri Alang* dalam perjanjian Pela mengenai larangan nikah yang terdapat didalamnya jika dipandang dari segi Hukum Perkawinan Nasional?”. Dengan menganut asas perkawinan negara (civil marriage), disamping asas perkawinan agama (religious marriage), maka UUP juga memasukkan unsur yuridis yaitu untuk melaksanakan perkawinan harus memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang. Termasuk dalam unsur yuridis ini adalah unsur Hukum Adat ada dijumpai dalam UUP, yaitu dapat disimpulkan dari Pasal 31 dan 35, 36, dan 37 UUP.